



P U T U S A N

Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur [REDACTED] Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kota Parepare selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Februari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Pare. tanggal 9 Februari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Simpang Empat RT.003 Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa pada awal tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat pindah ke [REDACTED] sampai tahun 2013,
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada awal tahun 2011 tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk minuman keras bahkan memakai Narkoba dalam bentuk Shabu, kalau penggugat menegur langsung marah dan banting pintu langsung pergi meninggalkan rumah pulang pagi ini berlangsung terus berulang dan berulang.
6. Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat / rumah kontrakan bersama di [REDACTED] ke Parepare rumah Orang tua Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat memakai dan pengguna narkoba dalam bentuk shabu.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang.
 - c. Tergugat sering bawa perempuan nakal ke rumah kontrakan di Kalimantan Timur (Balikpapan)
 - d. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat selama kurang 3 tahun 5 bulan.

hal 2 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah mencoba melakukan upaya untuk rujuk kembali namun tidak membuahkan berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat.**Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

hal 3 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/18/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 9 Juni 2009 yang telah bermeteraikan cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Selama pergi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi.

hal 4 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menggunakan narkoba dan sering membawa perempuan nakal ke rumah kontrakan di Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat pulang ke Parepare tanpa diantar oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan mengajukan kesimpulan tetap pada keinginan untuk bercerai dan mohon putusan.

hal 5 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan awal tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk bahkan menggunakan narkoba dalam bentuk shabu, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering

hal 6 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa perempuan nakal ke rumah kontrakan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 Penggugat pulang ke Parepare sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun lebih dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi secara terpisah telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di

hal 7 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian keterangan saksi kedua yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata. Adapun saksi kedua Penggugat dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 selama tiga tahun lebih. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih lima bulan merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan saksi kedua bersifat *testimonium de auditu* dan keterangan saksi pertama bersifat *unus testis nullus testis*, namun berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun lebih, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana peristiwa perpisahan antara suami

hal 8 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 8 Juni 2009
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama tiga tahun lebih secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

hal 9 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan

hal 10 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare



Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa [REDACTED] Miladiyah bertepatan dengan tanggal [REDACTED] oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

[REDACTED]

ttd.

[REDACTED]

Ketua Majelis

ttd.

[REDACTED]

Panitera Pengganti

ttd.

[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000.-
2. ATK	:	Rp	50.000.-
3. Panggilan	:	Rp	500.000.-
4. Redaksi	:	Rp	5.000.-
5. Materai	:	Rp	6.000.-
Jumlah	:	Rp	591.000.-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 12 dari 12 hal. Put.No.0095/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)